



P E N E T A P A N

Nomor / Pdt. G/2011/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai
gugat antara pihak-
pihak :- -----

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan
SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Kabupaten
Poso, Selanjutnya disebut sebagai
“ **Penggugat** ” ;-----

Lawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan
SMP, pekerjaan Tani, bertempat
tinggal di Kabupaten Poso,
Selanjutnya disebut sebagai
“ **Tergugat** ” ;-----

----- Pengadilan Agama
tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas
perkara ;-----

--



-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan
Tergugat di muka
persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat
gugatannya tertanggal 24 Oktober 2011 yang terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal
24 Oktober 2011 di bawah Register Perkara
Nomor/Pdt.G/2011/PA.Pso telah mengemukakan hal-
hal sebagai berikut :-

Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2009
Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan
yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Lage dan sesuai pernikahan
antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah
mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana
ternyata dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor
33/9/211/2009, tanggal 27 Juli 2009 ;-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
mengambil tempat di kediaman orang tua Penggugat
selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya dan
selanjutnya tinggal di Tokorondo alamat orang tua
Tergugat sebagai tempat kediaman bersama sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir berpisah dengan Penggugat dan Tergugat
;- -----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan
Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami istri namun belum dikaruniai keturunan
;- -----

Bahwa sejak bulan September tahun 2009 ketentraman
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak
harmonis dengan adanya perselisihan antara
Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang
sulit untuk rukun lagi yang disebabkan antara lain
;- ---

Karena Tergugat ringan tangan kepada
Penggugat :- -----
Tergugat sering berkata-kata kasar kepada
Penggugat ;- -----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang
lebih sejak 23 Agustus 2011, yang akibatnya antara
Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang
meninggalkan tempat kediaman bersama adalah
Penggugat ;- -----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina



dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ; - -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : - -----

Primer : - -----

Mengabulkan gugatan
Penggugat ; - -----

Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada
Penggugat ; -

Membebankan biaya perkara menurut
hukum ; - -----

Subsider : - -----

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-



adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang
ditetapkan Penggugat datang menghadap di
persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang dan
tidak pula menyuruh orang lain sebagai
wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan
niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan upaya
mediasi dengan mediator Lukmin, S.Ag telah berhasil,
Penggugat akan mencabut perkaranya dan kembali rukun
membina rumah tangga bersama dengan
Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara
persidangan tanggal 9 November 2011 Penggugat dan
Tergugat mengajukan pencabutan secara lisan atas
perkara gugatannya tersebut dan memohon kepada
Majelis Hakim untuk menyatakan perkara ini
dicabut ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan pernyataan pencabutan
secara lisan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan
perkara Nomor /Pdt.G/2011/PA.Pso, tertanggal 24



Oktober 2011 dinyatakan telah
selesai ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam
bidang perkawinan, maka biaya perkara ini
dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 89
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 ; - -

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian
penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk
segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara
persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang
berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----**M E N E T A P K A**
N-----

Menyatakan perkara Nomor /Pdt.G/2011/PA.Pso
telah selesai karena
dicabut ;-----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya



perkara yang hingga hari ini sebesar Rp.
Drs. H. HAKI MUDDI N
226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu
rupiah);-----

-----Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso
pada hari Rabu tanggal 9 November 2011 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1432 Hijriyah,
oleh kami Padmilah, S.HI, sebagai Ketua Majelis,
Muhammad Azhar, S.Ag, dan M. Toyeb, S.Ag, masing-
masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga
penetapan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum dan Sitti Fatimah, S.Ag, sebagai
Panitera Pengganti serta Penggugat dan
Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS

PADMILAH, S.HI,

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag

M. TOYEB, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

SITTI FATIMAH, S.Ag

Perincian biaya perkara : _____

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-



2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 135.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 226.000,-
(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)